



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**TUGAS SEKSI PROFESI DAN  
PENGAMANAN DALAM MENJALANKAN  
PENEGAKAN DISIPLIN DI POLRES  
KEBUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program  
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**Disusun oleh:**

WISNU SAEFULLOH  
NPM. 221003742019365

SEMARANG  
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

TUGAS SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM MENJALANKAN  
PENEGAKAN DISIPLIN DI POLRES KEBUMEN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
WISNU SAEFULLOH  
NPM : 221003742019365

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

BAMBANG TEGUH H,SH.MHUM  
NUPTK : 2638743644130072

Anggota,

SRI HARTATI, SH.MHUM  
NUPTK : 7040743644230093

Anggota,

DR. RR.WIDYARINI INDRIASTI, SH.MHUM  
NUPTK :4145740641230073



Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	7
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia .....	11
B. Polisi Sebagai Penegakan Hukum .....	22
C. Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia .....	31
D. Pengertian Polisi dan Kepolisian Republik Indonesia .....	39
BAB III : METODE PENELITIAN .....	44
A. Tipe Penelitian .....	44
B. Spesifikasi Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	48
E. Metode Penyajian Data .....	50
F. Metode Analisa Data .....	51
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Tugas Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Menjalankan Penegakan Disiplin Bagi Anggota Polres Kebumen yang Melakukan Pelanggaran Disiplin .....	52
B. Sanksi yang Diberikan Kepada Anggota Kepolisian yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Polres Kebumen .....	71
BAB V : PENUTUP .....	83

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86

## **DAFTAR TABEL**

Table 1 : Pelanggaran Disiplin di Polres Kebumen Tahun 2023-2024 ....	79
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Seksi Propam Polres Kebumen .....	60
--	----

## ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam masalah hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum mempunyai tugas pokok dan wewenang untuk menjalankan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kebumen sebagai bagian struktur organisasi yang ada di Polres Kebumen mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan disiplin bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tugas Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menjalankan penegakan disiplin bagi anggota Polres Kebumen yang melakukan pelanggaran disiplin?; dan sanksi apa sajakah yang diberikan kepada anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin di Polres Kebumen?

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Seksi Propam Polres Kebumen sebagai salah satu jajaran yang ada di Polres Kebumen, mempunyai tugas membina, melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polres Kebumen, termasuk pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta melakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sanksi bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi oleh Atasa Yang Berhak Menghukum (Ankum) berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan fisik berupa membersihkan lingkungan Satker; membersihkan kendaraan dinas; merawat taman di lingkungan Satker; piket secara berturut-turut paling lama 7 (tujuh) hari; dan tindakan fisik lainnya yang bersifat pembinaan

Kata kunci: Tugas, Penegakan Disiplin, Profesi dan Pengamanan